



BERITA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN : 2010 NOMOR : 2

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 2 TAHUN 2010

TENTANG

DEWAN RISET DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pembangunan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang terarah dan terpadu yang hasilnya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi, Tata Kerja dan Keanggotaan Dewan Riset Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 24 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi, Tata Kerja dan Keanggotaan Dewan Riset Daerah Provinsi Jawa Tengah;

- b. bahwa keanggotaan Dewan Riset Daerah Provinsi Jawa Tengah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud huruf a telah berakhir masa jabatannya ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Dewan Riset Daerah Provinsi Jawa Tengah;

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
- 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, Dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 4 Seri E Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10);
 7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 7 Seri D Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH TENTANG DEWAN RISET DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah;
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah;
4. Badan Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disingkat Balitbang adalah Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Tengah;
5. Dewan Riset Daerah yang selanjutnya disingkat DRD adalah Dewan Riset Daerah Provinsi Jawa Tengah.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk DRD.

BAB III

KEDUDUKAN DAN TUGAS

Pasal 3

- (1) DRD adalah Lembaga Non Struktural yang membantu Pemerintah Daerah di bidang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berkedudukan di Ibukota Provinsi Jawa Tengah.
- (2) DRD berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur selaku Kepala Daerah.

Pasal 4

DRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai tugas :

- a. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah untuk menyusun arah, prioritas, serta kerangka kebijakan pemerintah daerah di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. mendukung Pemerintah Daerah melakukan koordinasi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dengan daerah-daerah lain.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, DRD wajib melaksanakan prinsip jujur, bebas, obyektif dan profesional dalam kerangka kredibilitas keilmuan.

Pasal 6

- (1) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, DRD wajib bekerjasama secara sinergi dengan Balitbang.
- (2) Dalam hubungan kerjasasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DRD secara *ex-officio* menjadi Dewan Pakar dari Balitbang.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi DRD terdiri dari :
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. Sekretaris I merangkap anggota;
 - d. Sekretaris II tidak merangkap anggota;
 - e. Anggota.
- (2) Bagan Organisasi DRD sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 8

Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas DRD.

Pasal 9

Wakil Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:

- a. mewakili ketua dan memimpin DRD dalam hal ketua berhalangan hadir;

- b. membantu ketua dalam mengkoordinasikan tugas-tugas DRD.

Pasal 10

- (1) Sekretaris I dan Sekretaris II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c dan huruf d mempunyai tugas:
- a. melakukan koordinasi dan pembinaan administrasi untuk mendukung kelancaran tugas-tugas DRD;
 - b. menyiapkan pelaksanaan dan pelaporan hasil pelaksanaan sidang-sidang DRD;
 - c. memberikan dukungan teknis, pelayanan administrasi dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DRD;
 - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua.
- (2) Sekretaris I dan Sekretaris II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua.

Pasal 11

Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan sidang-sidang DRD;
- b. menyiapkan bahan rencana dan program kerja DRD;
- c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua.

BABV

TATA KERJA

Pasal 12

- (1) Untuk membahas dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi/ DRD menyelenggarakan rapat-rapat anggota paling sedikit 4 (empat) kali dalam setahun.

- (2) Ketua/ Wakil Ketua dan Anggota DRD dalam rapat-rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan bahan, saran dan usul mengenai penyiapan penyusunan prioritas Daerah dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 13

- (1) Untuk meningkatkan keahlian, kepakaran dan kompetensi individu serta pengorganisasiannya, DRD bertanggung jawab mengembangkan struktur dan strata keahlian sesuai dengan kebutuhan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Untuk menjamin tanggung jawab dan akuntabilitas profesionalisme, DRD wajib menentukan standar, persyaratan dan sertifikasi sesuai dengan keahliannya.

Pasal 14

- (1) DRD dalam melaksanakan kegiatan operasional : sebagai bentuk *second opinion* pertanggungjawabannya dilakukan secara langsung kepada Gubernur.
- (2) DRD dalam melaksanakan kegiatan administrasi pertanggungjawabannya kepada Gubernur dilakukan melalui Kepala Balitbang.
- (3) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas administrasi, Ketua DRD dapat membentuk Sekretariat DRD.

BAB VI

KEANGGOTAAN

Pasal 15

- (1) Keanggotaan DRD diatur dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Ketua/ Wakil Ketua dan Anggota DRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

- (3) Berakhirnya keanggotaan DRD, apabila :
- a. tidak memenuhi kriteria keanggotaan yang telah ditetapkan;
 - b. meninggal dunia;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. tidak melaksanakan tugas;
 - e. dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 16

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan ini dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi, Tata Kerja dan Keanggotaan Dewan Riset Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 57) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 24 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2004

tentang Pembentukan Organisasi, Tata Kerja dan Keanggotaan Dewan Riset Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 24) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan diatur lebih lanjut oleh Ketua DRD.

Pasal 19

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang

pada tanggal 11 Januari 2010

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

BIBIT WALUYO

Diundangka di Semarang

pada tanggal 11 Januari 2010

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI

JAWA TENGAH


ttd

HADI PRABOWO

**BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2010
NOMOR 2**

LAMPIRAN
PERTURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
TANGGAL : 11 JANUARI 2010
NOMOR : 2 TAHUN 2010

**BAGAN ORGANISASI DEWAN RISET DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH**



GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

BIBIT WALUYO